

## TATA RUANG - RENCANA DETAIL TATA RUANG

2024

PERBUP NO. 17, BD 2024/NO. 17 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 164 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KORIDOR SANGA SANGA – MUARA JAWA TAHUN 2024 – 2043.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 11 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 13 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 14 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 15 Tahun 2021; PERMENATR/KABPN No. 21 Tahun 2021; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 1 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 7 Tahun 2023.
- Bahwa Peraturan Bupati bertujuan mewujudkan Wilayah Perencanaan (WP) Koridor Sanga Sanga – Muara Jawa sebagai mitra Ibu Kota Negara yang handal berbasis pengembangan agroindustri, pariwisata, dan perdagangan dan jasa yang tangguh dan berkelanjutan. Bahwa dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Koridor Sanga Sanga – Muara Jawa Tahun 2024 – 2043 diatur juga mengenai delineasi Wilayah Perencanaan Jonggon, tujuan penataan Wilayah Perencanaan Jonggon, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi Wilayah Perencanaan Jonggon. Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang, yang berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang. Forum Penataan Ruang beranggotakan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat. Forum Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2024.

- Lampiran : 116 hlm.
- Jangka waktu RDTR Koridor Sanga Sanga - Muara Jawa yaitu 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : a) izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b) Pemanfaatan Ruang di WP Jonggon yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan c) izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.